




<p>RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA</p> 	<p>PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA</p>		
<p>SPO</p>	<p>No Dokumen Q/03/133.4/II/2022</p>	<p>No Revisi -</p>	<p>Halaman 1/2</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Tanggal Terbit 23 Februari 2022</p> <p>Ditetapkan Direktur</p>  <p>PUJI BASUKI</p>		
<p>TUJUAN</p>	<p>Adalah tata cara serta pedoman penyelesaian penanganan keberatan informasi di lingkungan RSUD dr. R. Soetijono Blora, acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelesaian keberatan informasi, melalui proses mediasi bagi pemohon informasi</p>		
<p>KEBIJAKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara efektif dan hak - hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. 2. Memberikan standar bagi PPID RSUD dr. R. Soetijono Blora dalam melaksanakan mediasi sengketa informasi publik. 		
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Nomor : 445/ 01/ 011.1/ 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora; 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Nomor : 445/ 01/ 015.1/ 2022 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora; 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Nomor : 445 / 0536.17 / III / 2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora. 		
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diberikan. 2. Pemohon keberatan mengajukan formulir keberatan. 3. Petugas PPID mencatat formulir pengajuan keberatan sebagai surat masuk dan membuat disposisi kepada Ketua PPID. 4. Ketua PPID mengadakan rapat koordinasi dengan anggota dengan melibatkan unit/instalasi dan bagian/bidang terkait. 		

<p style="text-align: center;">RSUD</p>  <p style="text-align: center;">Dr. R. SOETIJONO BLORA</p>	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA		
	No Dokumen Q/03/133.4/II/2022	No Revisi -	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua PPID segera mengambil kebijakan apakah informasi dapat diberikan atau dikecualikan dengan mempertimbangkan saran dari Kepala Unit/ Instalasi. 6. Ketua PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon. 7. Sengketa informasi diselesaikan. 8. Hasil tanggapan atas keberatan pemohon didokumentasikan dengan baik. 9. Upaya penyelesaian penanganan keberatan Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang/ Unit di RSUD dr. R. Soetijono Blora 2. PPID Pembantu RSUD dr. R. Soetijono Blora 		